



PUTUSAN

Nomor: 0407/Pdt.G/2014/PA.Smi.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai
“Penggugat”;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tinggal di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi, Nomor: 0407/Pdt.G/2014/PA.Smi, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sukabumi Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED]);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] namun Tergugat sejak 2 minggu yang lalu pulang ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

Hal. 1 dari Putusan Nomor:407/Pdt.G/2014/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK KE 1, lahir [REDACTED];
 - b. ANAK KE 2, lahir [REDACTED];
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena:
- a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diawali pada bulan Maret tahun 2014 masalahnya faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama [REDACTED] orang [REDACTED], setelah itu sering terjadi perselisihan hampir setiap hari dan Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan pada tanggal 29 April 2014 Tergugat pernah menjatuhkan talak secara lisan dihadapan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, namun pada tanggal 5 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat bersatu lagi
 - b. Bahwa pada 2 minggu yang lalu terjadi lagi perselisihan masalahnya Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan yang sama dan sejak itu antara Penggugat & Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa karena pertengkaran tersebut terus berlangsung dan tidak ada perubahan hingga akhirnya sejak 2 minggu yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara bersabar, namun sampai saat ini Tergugat tetap tidak mau berubah dan tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan rumah tangga ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan :
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - Menjatuhkan Thalak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
 - Biaya perkara menurut hukum ;
- Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi oleh seorang mediator yaitu Drs. M.G.Zulzamar, SH, MHI., namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat, telah hadir menghadap ke persidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena telah rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan Tergugat membenarkan bahwa rumah tangganya telah rukun kembali;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap kepersidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena sudah rukun kembali rumah tangganya dengan Tergugat, Tergugat membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut, dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menetapkan perkara Nomor 407/Pdt.G/2014/PA.Smi selesai karena dicabut;

Hal. 3 dari Putusan Nomor:407/Pdt.G/2014/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memebebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang terdiri dari Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Abdul Malik serta Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abdul Malik

Panitera Pengganti,

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 150.000,-

Hakim Anggota,

Ttd

Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	150.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 5 dari Putusan Nomor:407/Pdt.G/2014/PA.Smi.